



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pebryana Bin Dudung Saputra  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 22 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sekebuluh Rt.04 Rw.04 Desa Ciburial Kecamatan  
Cimencyan  
Kabupaten Bandung.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Narkotika Kelas II A Bandung, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pebryana Bin Dudung Saputra terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pebryana Bin Dudung Saputra selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Esse Berry POP,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Gudang Garam Surya 16,
- 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk Esse Doble Click,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 16,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk LA Light,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Sunny,
- 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk LA Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Esse Change,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Blue,
- 5 ( lima ) Bungkus Rokok Merk Avolution Mentol,
- 9 ( Sembilan ) Bungkus Rokok Merk Avolution Merah,
- 16 ( enam belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol,
- 7 ( tujuh ) Bungkus Rokok Merk Esse Change Blue,
- 6 ( enam ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mild,
- 34 ( tiga puluh empat ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Ice Blash,
- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Filter 16,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Esse Blue,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Djarum Super 12,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah,
- 14 ( empat belas ) Bungkus Rokok Merk LA Ice,
- 3 ( tiga ) Bungkus Rokok Merk Esse Pop Pouch,
- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Putih 16,
- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 12,
- 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Magnum Filter
- dan 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild
- uang sejumlah Rp.251.000.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Dikembalikan kepada PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) yang diwakili oleh saksi Asep Saripudin Bin Suherman

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan teTerdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pebryana Bin Dudung Saputra pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 04.00 wib bertempat yang sama yaitu di Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa telah berencana untuk mencari target untuk mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa melewati Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dan melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa naik tangga yang berada diluar melalui Cafe Vitamin Sea yang berada tepat disebelah Toko Indomaret. Sesampai di lantai 4 Rooftop, kemudian terdakwa memanjat ke pagar pintu Rooftop Cafe Vitamin Sea dan membuka jendela kaca yang mengarah ke Rooftop Toko Indomaret. Selanjutnya terdakwa melompat ke Rooftop Toko Indomaret dan masuk kepintu Rooftop Toko Indomaret yang pada saat itu tidak terkunci.

Setelah berhasil masuk kedalam Toko Indomaret kemudian terdakwa turun ke lantai 1 dan mengambil tanpa izin barang-barang yang berada di etalase yang berada dibelakang kasir serta barang-barang yang berada dilemari bawah belakang kasir yaitu berupa Rokok berbagai Merk yaitu : 20 Bungkus Marlboro Hpack, 40 Bungkus Samsu EDS, 20 Bungkus Esse Change Doble, 20 Bungkus Sampoerna Avolution, 20 Bungkus LA ICE, 20 Bungkus Samporna Avolution Mentol, 20 Bungkus Esse Berry Pop, 30 Bungkus Djarum Kretek, 40 Bungkus Gudang Garam Signatur, 20 Bungkus Marlboro Ice Blash, 20 Bungkus Marlboro Black, 18 Bungkus Esse Filter Blue, 20 Bungkus Camel Parpel, 20 Bungkus Sampoerna SE, 20 Bungkus Camel Yellow, 20 Bungkus Sampoerna Ultramild, 20 Bungkus Gudang Garang Surya Pro, 20 Bungkus Samporna Tropical, 2 Bungkus Sampoerna Mild SPC, 20 Bungkus Esse Berry Pop, 22 Bungkus Camel Yellow 12, 20 Bungkus Samporna Kretek, 20 Bungkus Gudang Garam Patra, 68 Bungkus Sampoerna Mild 16, 33 Bungkus Samsoe Magnum, 95 Bungkus Djarum Super Filter, 81 Bungkus Gudang Garam Merah, 40 Bungkus Esse Change, 28 Bungkus Marlboro Blash, 41 Bungkus Marlboro Light, 70 Bungkus Samsoe Kretek, 20 Bungkus Sampoerna Mentol, 24 buah Angger Ina Jelly Mini, 91 buah Kriket, Es Cream beberapa Karton, Kopi Kapal Api satu set, alat pelidung Kontrasepsi 5 Pack, 9 buah Coklat Silverquen Coko Almond, 15 buah Coklat Caseu, 4 buah Silverquen Cungki Caseu, 4 buah Coklat Caseu 62gram, 3 buah Cadbury 62 gram, yang kemudian di masukan kedalam 2 ( dua ) buah Kardus dan 1 ( satu ) buah Kantong Kain Warna

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, serta uang sejumlah Rp.251.000.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) yang diambil oleh terdakwa didalam laci kasir yang tidak terkunci. Bahwa terdakwa kemudian menjual secara Online dengan di borongkan semua nya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa.

Keesokan harinya, Pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Jam 03.30 Wib terdakwa telah berencana untuk kembali mencuri ditempat Toko Indomaret tersebut kembali dikarenakan pada saat melakukan aksi Pencurian yang pertama Pintu Rooftop Indomaret tersebut tidak dikunci sehingga memudahkan terdakwa masuk kedalam Toko Indomaret tersebut. Selanjutnya pada pukul 03.30 wib, terdakwa naik tangga luar Café Vitamin Sea ke lantai 4 Rooftop lalu memanjat ke Pagar Pintu Rooftop Café Vitamin Sea setelah itu terdakwa membuka jendela Kaca yang mengarah ke Rooftop Indomaret, kemudian terdakwa meloncat ke Rooftop Indomaret ketika hendak masuk ke dalam melalui Pintu Rooftop Indomaret saat itu terkunci, kemudian terdakwa masuk dengan merusak Zinc alum/seng hingga rusak hingga terbuka kemudian turun ke bawah dengan berpegangan lewat kabel AC, setelah itu terdakwa turun ke lantai kasir dan mengambil tanpa izin barang-barang yang terdapat dietalasi belakang kasir berupa Rokok berbagai Merk yaitu

- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Esse Berry POP,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Gudang Garam Surya 16,
- 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk Esse Doble Click,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 16,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk LA Light,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Sunny,
- 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk LA Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Esse Change,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Blue,
- 5 ( lima ) Bungkus Rokok Merk Avolution Mentol,
- 9 ( Sembilan ) Bungkus Rokok Merk Avolution Merah,
- 16 ( enam belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol,
- 7 ( tujuh ) Bungkus Rokok Merk Esse Change Blue,
- 6 ( enam ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mild,
- 34 ( tiga puluh empat ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Ice Blash,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Filter 16,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Esse Blue,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Djarum Super 12,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah,
- 14 ( empat belas ) Bungkus Rokok Merk LA Ice,
- 3 ( tiga ) Bungkus Rokok Merk Esse Pop Pouch,
- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Putih 16,
- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 12,
- 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Magnum Filter
- dan 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild

Kemudian terdakwa masukkan kedalam kardus. Selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan cara menggunakan tangga yang ada di dalam indomaret untuk naik ke atap.

Pada saat terdakwa telah keluar dari Toko Indomaret dan turun melalui tangga, terdakwa diamankan oleh saksi Ana Suryana dan SANDI KURNIAWAN Bin WAWAT RAHMAT yang merupakan pegawai Toko Indomaret tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kardus yang didalamnya terdapat barang-barang milik Toko Indomaret dibawa ke Polsek Cimenyan untuk proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pebryana Bin Dudung Saputra menyebabkan PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) yang diwakili oleh saksi Asep Saripudin Bin Suherman mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 57.622.428, - (lima puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa Pebryana Bin Dudung Saputra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi ASEP SARIFUDIN Bin SUHERMAN

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 wib bertempat yang sama yaitu di Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan, telah terjadi Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT INDIMARCO PRISMATAMA (INDOMARET);

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian sebanyak dua kali dengan rentang waktu yang berbeda yang mana kejadian pertama terjadi pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022, diketahui sekitar jam 16.00 Wib barang yang hilang berupa : Barang dagangan Rokok berbagai Merk, Kriket 91 Pcs, Coklat, Obat-Obatan, Es Cream beberapa Karton, Kopi Kapal Api satu set, dan alat pelidung Kontrasepsi 5 Pack;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 diketahui sekitar Jam 04.00 Wib barang berupa : 8 ( delapan ) Bungkus Roko Merk Esse Berry POP, 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Gudang Garam Surya 16, 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk Esse Doble Click, 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Clas Mild 16, 12 ( dua belas ) Bungkus Roko Merk LA Light, 12 ( dua belas ) Bungkus Roko Merk Sampoerna Sunny, 10 ( sepuluh ) Bungkus Roko Merk Dunhil Mentol, 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk LA Mentol, 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Esse Change, 11 ( sebelas ) Bungkus Roko Merk Dunhil Blue, 5 ( lima ) Bungkus Roko Merk Avolution Mentol, 9 ( Sembilan ) Bungkus Roko Merk Avolution Merah, 16 ( enam belas ) Bungkus Roko Merk Sampoerna Mentol, 7 ( tujuh ) Bungkus Roko Merk Esse Change Blue, 6 ( enam ) Bungkus Roko Merk Dunhil Mild, 34 ( tiga puluh empat ) Bungkus Roko Merk Marlboro Ice Blash, 8 ( delapan ) Bungkus Roko Merk Sampoerna Mild, 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Dunhil Filter 16, 11 ( sebelas ) Bungkus Roko Merk Esse Blue, 20 ( dua puluh ) Bungkus Roko Merk Djarum Super 12, 20 ( dua puluh ) Bungkus Roko Merk Marlboro Merah, 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk LA Ice, 3 ( tiga ) Bungkus Roko Merk Esse Pop Pouch, 1 ( satu ) Bungkus Roko Merk Dunhil Puith 16, 1 ( satu ) Bungkus Roko Merk Clas Mild 12, 100 ( seratus ) Bungkus Roko Merk Magnum Filter, 100 ( seratus ) Bungkus Roko Merk Sampoerna Mild yang pada saat itu sudah terbungkus rapih oleh dus dan Uang sebesar Rp.251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 57.622.428, - (lima puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SANDI KURNIAWAN Bin WAWAT RAHMAT.**

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 04.00 wib bertempat yang sama yaitu di Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan, telah terjadi Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT INDIMARCO PRISMATAMA (INDOMARET);

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa : 8(delapan) bungkus Rokok Merk Esse Bery POP, 13 (tiga belas) bungkus Rokok merk gudang garam Surya 16, 14(empat belas) bungkus rokok merk Esse Double Click, 13(tiga belas) bungkus merk Rokok merk Clasmild 16, 12(dua belas) bungkus rokok merk LA Light, 12(dua belas) bungkus rokok merk Sampoerna Sunny, 10(sepuluh) bungkus rokok merk Dunhil Mentol, 13(tiga belas) bungkus rokok merk LA Mentol, 13(tiga belas) bungkus rokok merk Esse Change, 11(sebelas) bungkus rokok merk Dunhil Blue, 5(lima) bungkus rokok merk Evolution Merah, 16(enam belas) bungkus rokok merk Sampoerna Mentol, 7(tujuh) bungkus rokok merk Esse Change Blue, 6(enam) bungkus rokok merk Dunhil Mild, 34(tiga puluh empat) bungkus rokok merk Marlboro Ice Blash, 8(delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 13(tiga belas) bungkus rokok merk Dunhil Filter 16, 11(sebelas) bungkus rokok merk Esse Blue, 20(dua puluh) bungkus rokok merk Djarum Super 12, 20(dua puluh) bungkus rokok Marlboro Merah, 14(empat belas) bungkus rokok merk LA Ice, 3(tiga) bungkus rokok merk Esse Pop Pouch, 1(satu) bungkus rokok merk Dunhil putih 20, 1(satu) bungkus rokok merk Clas Mild 12, 100(seratus) bungkus rokok merk Magnum Filter dan 100(seratus) bungkus rokok merk Sampoerna Mild 16;

- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa diketahui saksi berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 13.30 wib saksi ke





toko dikarenakan sedang ada SO/audit barang, selanjutnya hasil dari SO/audit tersebut mengatakan bahwa ada barang yang minus/hilang dan dari hasil tersebut saksi beserta pekerja yang lain harus mengganti kerugian tersebut.

- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah, sekitar jam 03.52 Wib saksi mendapat kabar via WhatsApp dari Manager toko yang bernama BUDI bahwa alarm toko berbunyi, setelah mendapat kabar tersebut saksi berangkat bersama mertua saksi yang bernama ANA SURYANA menggunakan motor. Setibanya disana saksi langsung membuka toko dan melihat barang yang berada didalam toko sudah dalam keadaan acak – acakan kemudian saksi melihat mengecek lantai 3 dan melihat sudah ada tangga yang menempel ditembok namun tidak ada orang;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke bawah dan pada saat diluar mertua saksi bertanya kepada saksi “ ITU SAHA SAN ” ( ITU SIAPA SAN ) yang sedang berada di tangga samping toko Indomaret langsung saksi menghampiri dan menangkap orang tersebut setelah dibawa ke depan toko dan memeriksa barang bawaan nya berupa 2(dua) buah kardus dan 1(satu) buah tas benar orang tersebut yang telah melakukan pencurian di Indomaret. Selanjutnya saksi menyerahkan Sdr PEBRYANA ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian materi apabila di uangkan ± sebesar Rp. 40.331.378 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan kedua diperkirakan sebesar Rp. 17.291.050,- (tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) dan total kerugian Rp. 57.622.428,-(lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa telah berencana untuk mencari target untuk mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa melewati Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dan melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi.

- Bahwa Kemudian terdakwa naik tangga yang berada diluar melalui Cafe Vitamin Sea yang berada tepat disebelah Toko Indomaret. Sesampai di lantai 4 Rooftop, kemudian terdakwa memanjat ke pagar pintu Rooftop Cafe Vitamin Sea dan membuka jendela kaca yang mengarah ke Rooftop Toko Indomaret. Selanjutnya terdakwa melompat ke Rooftop Toko Indomaret dan masuk kepintu Rooftop Toko Indomaret yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah berhasil masuk kedalam Toko Indomaret kemudian terdakwa turun ke lantai 1 dan mengambil tanpa izin barang-barang yang berada di etalase yang berada dibelakang kasir serta barang-barang yang berada dilemari bawah belakang kasir yaitu berupa Rokok berbagai Merk yaitu : 20 Bungkus Marlboro Hpack, 40 Bungkus Samsu EDS, 20 Bungkus Esse Change Doble, 20 Bungkus Sampoerna Avolution, 20 Bungkus LA ICE, 20 Bungkus Samporna Avolution Mentol, 20 Bungkus Esse Berry Pop, 30 Bungkus Djarum Kretek, 40 Bungkus Gudang Garam Signatur, 20 Bungkus Marlboro Ice Blash, 20 Bungkus Marlboro Black, 18 Bungkus Esse Filter Blue, 20 Bungkus Camel Parpel, 20 Bungkus Sampoerna SE, 20 Bungkus Camel Yellow, 20 Bungkus Sampoerna Ultramild, 20 Bungkus Gudang Garang Surya Pro, 20 Bungkus Samporna Tropical, 2 Bungkus Sampoerna Mild SPC, 20 Bungkus Esse Berry Pop, 22 Bungkus Camel Yellow 12, 20 Bungkus Samporna Kretek, 20 Bungkus Gudang Garam Patra, 68 Bungkus Sampoerna Mild 16, 33 Bungkus Samsue Magnum, 95 Bungkus Djarum Super Filter, 81 Bungkus Gudang Garam Merah, 40 Bungkus Esse Change, 28 Bungkus Marlboro Blash, 41 Bungkus Marlboro Light, 70 Bungkus Samsue Kretek, 20 Bungkus Sampoerna Mentol, 24 buah Angger Ina Jelly Mini, 91 buah Kriket, Es Cream beberapa Karton, Kopi Kapal Api satu set, alat pelidung Kontrasepsi 5 Pack, 9 buah Coklat Silverquen Coko Almond, 15 buah Coklat Caseu, 4 buah Silverquen Cungi Caseu, 4 buah Coklat Caseu 62gram, 3 buah Cadbury 62 gram ;

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam 2 ( dua ) buah Kardus dan 1 ( satu ) buah Kantong Kain Warna Biru, serta uang sejumlah Rp.251.000.000,- ( dua ratus lima

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah ) yang diambil oleh terdakwa didalam laci kasir yang tidak terkunci;

- Bahwa terdakwa kemudian menjual secara Online dengan di borongan semua nya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Keesokan harinya, Pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Jam 03.30 Wib terdakwa telah berencana untuk kembali mencuri ditempat Toko Indomaret tersebut kembali dikarenakan pada saat melakukan aksi Pencurian yang pertama Pintu Rooftop Indomaret tersebut tidak dikunci sehingga memudahkan terdakwa masuk kedalam Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.30 wib, terdakwa naik tangga luar Café Vitamin Sea ke lantai 4 Rooftop lalu memanjat ke Pagar Pintu Rooftop Café Vitamin Sea setelah itu terdakwa membuka jendela Kaca yang mengarah ke Rooftop Indomaret, kemudian terdakwa meloncat ke Rooftop Indomaret ketika hendak masuk ke dalam melalui Pintu Rooftop Indomaret saat itu terkunci, kemudian terdakwa masuk dengan merusak Zinc alum/seng hingga rusak hingga terbuka kemudian turun ke bawah dengan berpegangan lewat kabel AC, setelah itu terdakwa turun ke lantai kasir dan mengambil tanpa izin barang-barang yang terdapat dietalasi belakng kasir berupa Rokok berbagai Merk yaitu 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Esse Berry POP, 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Gudang Garam Surya 16, 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk Esse Doble Click, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 16, 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk LA Light, 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Sunny, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mentol, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk LA Mentol, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Esse Change, 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Blue, 5 ( lima ) Bungkus Rokok Merk Avolution Mentol, 9 ( Sembilan ) Bungkus Rokok Merk Avolution Merah, 16 ( enam belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol, 7 ( tujuh ) Bungkus Rokok Merk Esse Change Blue, 6 ( enam ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mild, 34 ( tiga puluh empat ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Ice Blash, 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Filter 16, 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Esse Blue, 20 ( dua puluh )

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungkus Rokok Merk Djarum Super 12, 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah, 14 ( empat belas ) Bungkus Rokok Merk LA Ice, 3 ( tiga ) Bungkus Rokok Merk Esse Pop Pouch, 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Putih 16, 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 12,100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Magnum Filter dan 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri dengan cara menggunakan tangga yang ada di dalam indomaret untuk naik ke atap. Pada saat terdakwa telah keluar dari Toko Indomaret dan turun melalui tangga, tetapi berhasil ditangkap oleh saksi Sandi Kurniawan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Esse Berry POP,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Gudang Garam Surya 16,
- 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk Esse Doble Click,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 16,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk LA Light,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Sunny,
- 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk LA Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Esse Change,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Blue,
- 5 ( lima ) Bungkus Rokok Merk Avolution Mentol,
- 9 ( Sembilan ) Bungkus Rokok Merk Avolution Merah,
- 16 ( enam belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol,
- 7 ( tujuh ) Bungkus Rokok Merk Esse Change Blue,
- 6 ( enam ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mild,
- 34 ( tiga puluh empat ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Ice Blash,
- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Filter 16,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Esse Blue,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Djarum Super 12,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah,
- 14 ( empat belas ) Bungkus Rokok Merk LA Ice,
- 3 ( tiga ) Bungkus Rokok Merk Esse Pop Pouch,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Putih 16,
- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 12,
- 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Magnum Filter
- dan 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild
- uang sejumlah Rp.251.000.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 04.00 wib bertempat yang sama yaitu di Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan, telah terjadi Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT INDIMARCO PRISMATAMA (INDOMARET);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa telah berencana untuk mencari target untuk mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa melewati Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dan melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa naik tangga yang berada diluar melalui Cafe Vitamin Sea yang berada tepat disebelah Toko Indomaret. Sesampai di lantai 4 Rooftop, kemudian terdakwa memanjat ke pagar pintu Rooftop Cafe Vitamin Sea dan membuka jendela kaca yang mengarah ke Rooftop Toko Indomaret. Selanjutnya terdakwa melompat ke Rooftop Toko Indomaret dan masuk kepintu Rooftop Toko Indomaret yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah berhasil masuk kedalam Toko Indomaret kemudian terdakwa turun ke lantai 1 dan mengambil tanpa izin barang-barang yang berada di etalase yang berada dibelakang kasir serta barang-barang yang berada dilemari bawah belakang kasir yaitu berupa Rokok berbagai Merk yaitu : 20 Bungkus Marlboro Hpack, 40 Bungkus Samsu EDS, 20 Bungkus Esse Change Doble, 20 Bungkus Sampoerna Avolution, 20

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus LA ICE, 20 Bungkus Sampoerna Avolution Mentol, 20 Bungkus Esse Berry Pop, 30 Bungkus Djarum Kretek, 40 Bungkus Gudang Garam Signatur, 20 Bungkus Marlboro Ice Blash, 20 Bungkus Marlboro Black, 18 Bungkus Esse Filter Blue, 20 Bungkus Camel Pappel, 20 Bungkus Sampoerna SE, 20 Bungkus Camel Yellow, 20 Bungkus Sampoerna Ultramild, 20 Bungkus Gudang Garang Surya Pro, 20 Bungkus Sampoerna Tropical, 2 Bungkus Sampoerna Mild SPC, 20 Bungkus Esse Berry Pop, 22 Bungkus Camel Yellow 12, 20 Bungkus Sampoerna Kretek, 20 Bungkus Gudang Garam Patra, 68 Bungkus Sampoerna Mild 16, 33 Bungkus Samsoe Magnum, 95 Bungkus Djarum Super Filter, 81 Bungkus Gudang Garam Merah, 40 Bungkus Esse Change, 28 Bungkus Marlboro Blash, 41 Bungkus Marlboro Light, 70 Bungkus Samsoe Kretek, 20 Bungkus Sampoerna Mentol, 24 buah Angger Ina Jelly Mini, 91 buah Kriket, Es Cream beberapa Karton, Kopi Kapal Api satu set, alat pelindung Kontrasepsi 5 Pack, 9 buah Coklat Silverquen Coko Almond, 15 buah Coklat Caseu, 4 buah Silverquen Cungi Caseu, 4 buah Coklat Caseu 62gram, 3 buah Cadbury 62 gram ;

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam 2 ( dua ) buah Kardus dan 1 ( satu ) buah Kantong Kain Warna Biru, serta uang sejumlah Rp.251.000.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) yang diambil oleh terdakwa didalam laci kasir yang tidak terkunci;

- Bahwa benar terdakwa kemudian menjual secara Online dengan di borongan semuanya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Jam 03.30 Wib terdakwa telah berencana untuk kembali mencuri ditempat Toko Indomaret tersebut kembali dikarenakan pada saat melakukan aksi Pencurian yang pertama Pintu Rooftop Indomaret tersebut tidak dikunci sehingga memudahkan terdakwa masuk kedalam Toko Indomaret tersebut;

- Bahwa benar kemudian pada pukul 03.30 wib, terdakwa naik tangga luar Café Vitamin Sea ke lantai 4 Rooftop lalu memanjat ke Pagar Pintu Rooftop Café Vitamin Sea setelah itu terdakwa membuka jendela Kaca yang mengarah ke Rooftop Indomaret, kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meloncat ke Rooftop Indomaret ketika hendak masuk ke dalam melalui Pintu Rooftop Indomaret saat itu terkunci, kemudian terdakwa masuk dengan merusak Zinc alum/seng hingga rusak hingga terbuka kemudian turun ke bawah dengan berpegangan lewat kabel AC, setelah itu terdakwa turun ke lantai kasir dan mengambil tanpa izin barang-barang yang terdapat dietalasi belakang kasir berupa Rokok berbagai Merk yaitu 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Esse Berry POP, 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Gudang Garam Surya 16, 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk Esse Doble Click, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 16, 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk LA Light, 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Sunny, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mentol, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk LA Mentol, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Esse Change, 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Blue, 5 ( lima ) Bungkus Rokok Merk Avolution Mentol, 9 ( Sembilan ) Bungkus Rokok Merk Avolution Merah, 16 ( enam belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol, 7 ( tujuh ) Bungkus Rokok Merk Esse Change Blue, 6 ( enam ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mild, 34 ( tiga puluh empat ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Ice Blash, 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Filter 16, 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Esse Blue, 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Djarum Super 12, 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah, 14 ( empat belas ) Bungkus Rokok Merk LA Ice, 3 ( tiga ) Bungkus Rokok Merk Esse Pop Pouch, 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Putih 16, 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 12, 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Magnum Filter dan 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild;

- Bahwa benar Terdakwa melarikan diri dengan cara menggunakan tangga yang ada di dalam indomaret untuk naik ke atap. Pada saat terdakwa telah keluar dari Toko Indomaret dan turun melalui tangga, tetapi berhasil ditangkap oleh saksi Sandi Kurniawan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian materi apabila di uangkan ± sebesar Rp. 40.331.378 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu



ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan kedua diperkirakan sebesar Rp. 17.291.050,- (tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) dan total kerugian Rp. 57.622.428,-(lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**
4. **Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan, yaitu Terdakwa **Pebryana Bin Dudung Saputra** dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh Terdakwa dan selama sidang berlangsung Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur barang siapa menurut pendapat Majelis telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930). Yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 04.00 wib bertempat yang sama yaitu di Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan, telah terjadi Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT INDIMARCO PRISMATAMA (INDOMARET);

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa telah berencana untuk mencari target untuk mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa melewati Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dan melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa naik tangga yang berada diluar melalui Cafe Vitamin Sea yang berada tepat disebelah Toko Indomaret. Sesampai di lantai 4 Rooftop, kemudian terdakwa memanjat ke pagar pintu Rooftop Cafe Vitamin Sea dan membuka jendela kaca yang mengarah ke Rooftop Toko Indomaret. Selanjutnya terdakwa melompat ke Rooftop Toko Indomaret dan masuk kepintu



Rooftop Toko Indomaret yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah berhasil masuk kedalam Toko Indomaret kemudian terdakwa turun ke lantai 1 dan mengambil tanpa izin barang-barang yang berada di etalase yang berada dibelakang kasir serta barang-barang yang berada dilemari bawah belakang kasir yaitu berupa Rokok berbagai Merk yaitu : 20 Bungkus Marlboro Hpack, 40 Bungkus Samsu EDS, 20 Bungkus Esse Change Doble, 20 Bungkus Sampoerna Avolution, 20 Bungkus LA ICE, 20 Bungkus Sampoerna Avolution Mentol, 20 Bungkus Esse Berry Pop, 30 Bungkus Djarum Kretek, 40 Bungkus Gudang Garam Signatur, 20 Bungkus Marlboro Ice Blash, 20 Bungkus Marlboro Black, 18 Bungkus Esse Filter Blue, 20 Bungkus Camel Parpel, 20 Bungkus Sampoerna SE, 20 Bungkus Camel Yellow, 20 Bungkus Sampoerna Ultramild, 20 Bungkus Gudang Garang Surya Pro, 20 Bungkus Sampoerna Tropical, 2 Bungkus Sampoerna Mild SPC, 20 Bungkus Esse Berry Pop, 22 Bungkus Camel Yellow 12, 20 Bungkus Sampoerna Kretek, 20 Bungkus Gudang Garam Patra, 68 Bungkus Sampoerna Mild 16, 33 Bungkus Samsue Magnum, 95 Bungkus Djarum Super Filter, 81 Bungkus Gudang Garam Merah, 40 Bungkus Esse Change, 28 Bungkus Marlboro Blash, 41 Bungkus Marlboro Light, 70 Bungkus Samsue Kretek, 20 Bungkus Sampoerna Mentol, 24 buah Angger Ina Jelly Mini, 91 buah Kriket, Es Cream beberapa Karton, Kopi Kapal Api satu set, alat pelidung Kontrasepsi 5 Pack, 9 buah Coklat Silverquen Coko Almond, 15 buah Coklat Caseu, 4 buah Silverquen Cungi Caseu, 4 buah Coklat Caseu 62gram, 3 buah Cadbury 62 gram ;

Menimbang, bahwa benar kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam 2 ( dua ) buah Kardus dan 1 ( satu ) buah Kantong Kain Warna Biru, serta uang sejumlah Rp.251.000.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) yang diambil oleh terdakwa didalam laci kasir yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa menjual secara barang-barang tersebut diatas secara Online dengan di borongkan semuanya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Jam 03.30 Wib terdakwa telah berencana untuk kembali mencuri ditempat Toko Indomaret tersebut kembali dikarenakan pada saat melakukan aksi Pencurian yang pertama Pintu Rooftop Indomaret tersebut tidak dikunci sehingga memudahkan terdakwa masuk kedalam Toko Indomaret tersebut, kemudian pada pukul 03.30 wib, terdakwa naik tangga luar Café Vitamin Sea ke lantai 4 Rooftop lalu memanjat ke Pagar Pintu Rooftop Café Vitamin Sea setelah itu terdakwa membuka jendela Kaca yang mengarah





ke Rooftop Indomaret, kemudian terdakwa meloncat ke Rooftop Indomaret ketika hendak masuk ke dalam melalui Pintu Rooftop Indomaret saat itu terkunci, kemudian terdakwa masuk dengan merusak Zinc alum/seng hingga rusak hingga terbuka kemudian turun ke bawah dengan berpegangan lewat kabel AC, setelah itu terdakwa turun ke lantai kasir dan mengambil tanpa izin barang-barang yang terdapat dietalasi belakang kasir berupa Rokok berbagai Merk yaitu 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Esse Berry POP, 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Gudang Garam Surya 16, 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk Esse Doble Click, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 16, 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk LA Light, 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Sunny, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mentol, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk LA Mentol, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Esse Change, 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Blue, 5 ( lima ) Bungkus Rokok Merk Avolution Mentol, 9 ( Sembilan ) Bungkus Rokok Merk Avolution Merah, 16 ( enam belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol, 7 ( tujuh ) Bungkus Rokok Merk Esse Change Blue, 6 ( enam ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mild, 34 ( tiga puluh empat ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Ice Blash, 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild, 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Filter 16, 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Esse Blue, 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Djarum Super 12, 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah, 14 ( empat belas ) Bungkus Rokok Merk LA Ice, 3 ( tiga ) Bungkus Rokok Merk Esse Pop Pouch, 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Putih 16, 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 12, 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Magnum Filter dan 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melarikan diri dengan cara menggunakan tangga yang ada di dalam indomaret untuk naik ke atap. Pada saat terdakwa telah keluar dari Toko Indomaret dan turun melalui tangga, tetapi berhasil ditangkap oleh saksi Sandi Kurniawan ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian materi apabila di uangkan ± sebesar Rp. 40.331.378 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan kedua diperkirakan sebesar Rp. 17.291.050,- (tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) dan total kerugian Rp. 57.622.428,- (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas bahwa telah terbukti bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa naik tangga luar Café Vitamin Sea ke lantai 4 Rooftop lalu memanjat ke Pagar Pintu Rooftop Café Vitamin Sea setelah itu terdakwa membuka jendela Kaca yang mengarah ke Rooftop Indomaret, kemudian terdakwa meloncat ke Rooftop Indomaret ketika hendak masuk ke dalam melalui Pintu Rooftop Indomaret saat itu terkunci, kemudian terdakwa masuk dengan merusak Zinc alum/seng hingga rusak hingga terbuka kemudian turun ke bawah dengan berpegangan lewat kabel AC, setelah itu terdakwa turun ke lantai kasir dan mengambil tanpa izin barang-barang yang ada dalam Indomaret ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini menurut pendapat Majelis telah terpenuhi;

**Ad.4. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas dan telah dinyatakan terbukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali yaitu Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 04.00 wib bertempat yang sama yaitu di Toko Indomaret Jalan Ir. H. Juanda Kp. Cirapuhan Rt.003 Rw.006 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, unsur Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut pendapat Majelis Hakim juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri dan perbuatan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama ;

Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Esse Berry POP,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Gudang Garam Surya 16,
- 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk Esse Doble Click,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 16,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk LA Light,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Sunny,
- 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk LA Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Esse Change,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Blue,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ( lima ) Bungkus Rokok Merk Avolution Mentol,
- 9 ( Sembilan ) Bungkus Rokok Merk Avolution Merah,
- 16 ( enam belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol,
- 7 ( tujuh ) Bungkus Rokok Merk Esse Change Blue,
- 6 ( enam ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mild,
- 34 ( tiga puluh empat ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Ice Blash,
- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Filter 16,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Esse Blue,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Djarum Super 12,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah,
- 14 ( empat belas ) Bungkus Rokok Merk LA Ice,
- 3 ( tiga ) Bungkus Rokok Merk Esse Pop Pouch,
- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Putih 16,
- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 12,
- 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Magnum Filter
- dan 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild
- uang sejumlah Rp.251.000.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Terungkap dipersidangan adalah milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET), sehingga cukup beralasan menurut hukum apabila dikembalikan kepada PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) yang diwakili oleh saksi Asep Saripudin Bin Suherman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa **Pebryana Bin Dudung Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Pebryana Bin Dudung Saputra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:

- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Esse Berry POP,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Roko Merk Gudang Garam Surya 16,
- 14 ( empat belas ) Bungkus Roko Merk Esse Doble Click,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 16,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk LA Light,
- 12 ( dua belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Sunny,
- 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk LA Mentol,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Esse Change,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Blue,
- 5 ( lima ) Bungkus Rokok Merk Avolution Mentol,
- 9 ( Sembilan ) Bungkus Rokok Merk Avolution Merah,
- 16 ( enam belas ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol,
- 7 ( tujuh ) Bungkus Rokok Merk Esse Change Blue,
- 6 ( enam ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Mild,
- 34 ( tiga puluh empat ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Ice Blash,
- 8 ( delapan ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild,
- 13 ( tiga belas ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Filter 16,
- 11 ( sebelas ) Bungkus Rokok Merk Esse Blue,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Djarum Super 12,
- 20 ( dua puluh ) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 ( empat belas ) Bungkus Rokok Merk LA Ice,
- 3 ( tiga ) Bungkus Rokok Merk Esse Pop Pouch,
- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Dunhil Putih 16,
- 1 ( satu ) Bungkus Rokok Merk Clas Mild 12,
- 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Magnum Filter
- dan 100 ( seratus ) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild
- uang sejumlah Rp.251.000.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Dikembalikan kepada PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)  
yang diwakili oleh saksi Asep Saripudin Bin Suherman

## 6.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum dan Dame Parulian Pandiangan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yuli Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Maju Purba, S.H.

Dame Parulian Pandiangan, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25